



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SILIYANUS ADONIS, No KTP :350110820097660002, Tempat / Tgl Lahir :

Soba-Baun 20 Septembber 1976, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Petani, Alamat : RT.013 / RW.006, Dusun III Desa Soba , Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sebagai Penggugat ;

Lawan

YANE PETRONELA NOMLENI, Tempat/ Tanggal Lahir: Labat, 18 Januari

1976, Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Dahulu RT.00...../ RW.00..... Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dan alamat tetap sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan Agama Kristen Protestan dan perkawinan mana telah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006 yang bertempat di Gereja Elohim –Soba-Baun, dan pada hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Samuel Artha Julio Adonis, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Soba-Baun pada tanggal 1 Agustus 2008.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut semula sungguh berlangsung dalam keadaan yang cukup berbahagia, namun selanjutnya dalam usia perkawinan pada tahun keenam yaitu tepatnya akhir tahun 2012 ternyata antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok terus menerus yang semuanya disebabkan oleh perbuatan Tergugat.

4. Bahwa sebagai akibat dari keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang cekcok terus-menerus, maka oleh keluarga telah berulang kali telah berupaya membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun upaya keluarga tetap tidak berhasil karena alasan tergugat tidak pernah berubah sikap, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak rukuk.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi cekcok itu, dan tingkahlaku Tergugat pada setiap kali cekcok justru Tergugat menentukan sikap dengan cara selalu bertindak minta untuk kembali kepada orangtuanya dan bahkan menhendaki supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus segera putus dengan perceraian melalui pengadilan. Namun oleh penggugat tetap berusaha membujuk tergugat supaya tergugat tidak kembali kepada orangtuanya dengan tujuan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus tetap rukuk. Menunjuk sikap dan perilaku tergugat tersebut yang tidak pernah berubah walaupun telah diselesaikan dan dinasehati oleh keluarga, maka pada satu ketika dalam tahun 2012 ternyata Tergugat telah menentukan sikap untuk pisah dengan Penggugat dengan cara Tergugat tetap keras harus keluar dari rumah dan kembali kepada orangtuanya yang beralamat di Labat Kelurahan Bakunase II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

6. Bahwa memperhatikan tindakan tergugat yang telah keluar dari rumah tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai suami, maka orangtua dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menjemput kembali tergugat di rumah orangtua tergugat dengan tujuan supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukuk, namun ketika itu oleh Tergugat menentukan sikap menolak untuk kembali kerumah Penggugat dan Tergugat di Soba Baun, sehingga dengan terpaksa orangtua dan keluarga penggugat kembali tanpa membawa dengan tergugat.

7. Bahwa Perlu dipertegas bahwa ketika Tergugat keluar dari rumah ternyata membawa pula anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan ternyata anak tersebut sedang dibawah asuhan kakeknya (Orangtua tergugat) dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



tidak pernah anak tersebut kembali kepada Penggugat sebagai ayah kandung walaupun Penggugat selalu memberi jaminan dan berupaya untuk membawa anak tersebut sebatas hanya mengunjungi Penggugat.

8. Bahwa dipertegas pula bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan, maka Penggugat dan keluarga pernah mendatangi rumah orangtua Tergugat untuk menanyakan tentang keberadaan Tergugat, dan ternyata menurut penjelasan orangtua Tergugat bahwa Tergugat telah pergi keluar daerah dan bahkan orangtua Tergugat mengatakan pula bahwa tidak mengetahui alamat terakhir dari Tergugat.

9. Bahwa menunjuk keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Tergugat telah keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan fakta ini sudah dapat dipastikan bahwa sangat tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirujukkan kembali, maka menurut hukum cukup terdapat alasan yang sah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah patut harus diputuskan dengan perceraian.

10. Bahwa walaupun mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ternyata masih tergolong anak dibawah umur, namun Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian ini, kiranya berkenan menetapkan anak tersebut harus berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Bapak kandung dengan mengingat anak tersebut sekarang dibawah asuhan orang lain dan bukan dengan orangtua kandung, dan / atau setidaknya – tidaknya ditetapkan bahwa anak tersebut harus bebas pengasuhan dalam hal ini anak tersebut bebas untuk tinggal dengan penggugat atau bebas untuk tinggal dengan tergugat / orang tua tergugat dengan ketentuan bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan membiayai anak tersebut sampai dianggap dewasa.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq majelis hakim yang menangani perkara perceraian tersebut kiranya berkenan memanggil dan menghadapkan kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya.
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sudah berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah.

3) Menyatakan menurut hukum menetapkan anak tersebut yaitu : SEMUEL ARTHA YULIO ADONIS, harus ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Bapak kandung dan / atau setidaknya tidaknya menetapkan bahwa anak tersebut bebas pengasuhan dalam hal ini anak tersebut berada dibawah asuhan baik penggugat atau tergugat / orang tua tergugat dengan ketentuan penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk memelihara dan membiayai anak tersebut sampai dianggap anak tersebut dewasa.

4) Memerintahkan kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut dan / atau penggugat dan tergugat untuk mengirim sehelai salinan putusan hakim dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Menyatakan bahwa Penggugat menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2020, tanggal 01 Oktober 2020, dan tanggal 02 Nopember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa sehelai surat asli yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Permohonan Keterangan Menikah dari Siliyanus Adonis kepada Ketua Majelis Gereja Elohim GMIT Soba-Baun, tanggal 12 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:5301172009760001, atas nama Siliyanus Adonis, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan No.01/SK/MJ-GMIT/Feb/2021, tanggal 21 Februari dari Majelis Jemaat Elohim Soba, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alfret Simon Petrus Batmaro.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Masalah perceraian antara Siliyanus Adonis sebagai Penggugat lawan Yane Petronela Nomleni sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2006 di Gereja Elohim Soba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Desa Soba;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatn Sipil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan atau tidak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Julio Adonis, lahir di Soba pada tanggal 1 Agustus 2008;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan baik-baik saja namun pada sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cek cok yang diawali dimulai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah apa;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar sekitar tahun 2012;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Labat sampai dengan tahun 2013 dan setelah tahun 2013 Tergugat pergi dan sejak saat itu saya tidak tahu dimana Tergugat berada atau tinggal;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2012, Tergugat membawa serta dengan anaknya dan tinggal dengan orang tua

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Labat sampai dengan tahun 2013 dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya dan sejak saat itu keberadaan Tergugat berserta anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui;

- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa Soba, sedangkan Tergugat saya tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa pernah Penggugat bersama keluarga Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk mengurus serta meminta untuk Tergugat pulang kerumah Penggugat namun pada saat itu Tergugat tidak mau dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengurusan masalah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sampai tahun tahun 2014 dan setelah tahun 2014 Penggugat sudah tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

2. David D. S. Adonis.

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini masalah perceraian;
- Bahwa perceraian antara Siliyanus Adonis sebagai Penggugat lawan Yane Petronela Nomleni sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2006 di Gereja Elohim Soba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Desa Soba;
- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai Akta Perkawinan namun pada saat Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat, Tergugat membawa serta semua surat-surat termasuk Akta Perkawinan serta Surat Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Julio Adonis, lahir di Soba pada tanggal 1 Agustus 2008;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan baik-baik saja namun pada sekitar tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cek cok yang diawali dimulai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi seperti Tergugat tidak mau tinggal di Desa Soba karena menurut Tergugat itu tinggal di pedalaman atau perkampungan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jauh karena kami berbeda Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat lagi dengan alasan bahwa tempat itu dipedalaman atau pedesaan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Labat sampai dengan tahun 2013 dan setelah tahun 2013 Tergugat pergi dan sejak saat itu saksi tidak tahu dimana Tergugat berada atau tinggal;
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2012, Tergugat membawa serta dengan anaknya dan tinggal dengan orang tua Tergugat di Labat sampai dengan tahun 2013 dan setelah itu Tergugat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya dan sejak saat itu keberadaan Tergugat berserta anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa Soba, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa pernah Penggugat bersama keluarga Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk mengurus serta meminta untuk Tergugat pulang kerumah Penggugat namun pada saat itu Tergugat tidak mau dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengurusan masalah Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2014 dan setelah tahun 2014 Penggugat sudah tidak lagi menafkahi anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Maret 2020 dan selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian, karena pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat selalu Cekcok terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat dan menyebabkan Tergugat Pergi dari Rumah penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mengenai Apakah benar pada Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat selalu Cekcok terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Alfret Simon Petrus Batmaro** dan saksi **David D. S. Adonis**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Asli dan fotokopi Surat Permohonan Keterangan Menikah dari Siliyanus Adonis kepada Ketua Majelis Gereja Elohim GMT Soba-Baun, tanggal 12 Oktober 2018, P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:5301172009760001, atas nama Silianus Adonis, P-3 tentang Asli dan fotokopi Surat Keterangan No.01/SK/MJ-GMIT/Feb/2021, tanggal 21 Februari dari Majelis Jemaat Elohim Soba, serta Saksi **Nikodemus Bili Dappa** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2006 di Gereja Elohim Soba, Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil atau tidak, Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Julio Adonis, lahir di Soba pada tanggal 1 Agustus 2008, Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar ketika saksi berda dirumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012, saksi tidak tahu masalah mengenai percekocokan antara penggugat dan Tergugat, Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2012, Tergugat membawa serta dengan anaknya dan tinggal dengan orang tua Tergugat di Labat sampai dengan tahun 2013 dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya dan sejak saat itu keberadaan Tergugat berserta anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui, Saksi **David D. S. Adonis** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2006 di Gereja Elohim Soba, Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil, Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Julio Adonis, lahir di Soba pada tanggal 1 Agustus 2008, Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat sering cek cok atau bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Penggugat lagi dengan alasan bahwa tempat itu dipedalaman atau pedesaan, Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat tahun 2012, Tergugat membawa serta dengan anaknya dan tinggal dengan orang tua Tergugat di Labat sampai dengan tahun 2013 dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya dan sejak saat itu keberadaan Tergugat berserta anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Asli dan fotokopi Surat Keterangan No.01/SK/MJ-GMIT/Feb/2021, tanggal 21 Februari dari Majelis Jemaat Elohim Soba yang menerangkan bahwa Silianus Adonis benar pernah menikah dengan Yane Petronela Nomleni pada tanggal 1 Januari 2006 di Gereja Elohim Soba dan saksi-saksi dari penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2006 di Gereja Elohim Soba, saling bersesuaian sehingga majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama;

Menimbang bahwa terhadap Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara Agama Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara Negara;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 [UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU Adminduk") bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (dalam hal ini menurut Pasal 2 ayat (2) [PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) adalah kantor pencatatan sipil) dengan memenuhi syarat yang diperlukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat, Ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti yang menerangkan bahwa Perkawinan antara penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di catatan sipil, dan hanya keterangan saksi **David D.**

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Adonis yang menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dicatatan sipil, namun keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan hanya satu saksi saja yang menerangkan mengenai hal tersebut sedangkan saksi **Nikodemus Bili Dappa** tidak mengetahui apakah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di catatkan dicatatan sipil;

Menimbang bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim memutus perkara Perceraian yang telah sah secara agama maupun Negara, karena Perkawinan yang telah sah secara Negara berdampak pada hak keperdataan antara suami istri tersebut berserta dengan anak-anaknya maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dicatatan sipil maka secara Formil Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas sehingga cacat demi Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.464.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu , tanggal 17 maret 2021 , oleh kami, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. sebagai Hakim Ketua, MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. dan FRIDWAN FINA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 16 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yamal Yakson Laitera, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Olm



Fridwan Fina, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00.
- Biaya Panggilan	Rp.1.314.000,00.
- Materai	Rp. 10.000,00.
- Redaksi	Rp. 10.000,00.

Jumlah Rp1.464.000,00. (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)